

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pedagang Kaki Lima yang biasanya disingkat menjadi PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidakbergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap”.<sup>1</sup>

Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum dan pengakuan terhadap keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan juga dalam melakukan kegiatan usaha para Pedagang Kaki Lima (PKL) akan merasakan aman, tenteram, dan nyaman dengan tetap menjaga keindahan, kebersihan, kerapian, keamanan, dan ketertiban lingkungan sekitarnya sesuai dengan lokasi yang sudah ditetapkan.<sup>2</sup>

Kata “Kaki Lima” ternyata sudah ada pada masa penjajahan Belanda, Belanda pada waktu menetapkan setiap jalan raya wajib menyediakan sarana untuk pejalan kaki yang lebarnya lima kaki atau bisa dikatakan satu setengah meter bagi kaum pendestrian. Tapi setelah Indonesia merdeka, jalan-jalan tersebut

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

digunakan pedagang untuk berjualan, jadi masyarakat pada saat itu memberi nama “pedagang emperan” atau bisa dikatakan dengan sebutan “Pedagang Kaki Lima”.<sup>3</sup>

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah aktivitas ekonomi yang merupakan bagian dari sektor informal dan aset yang ada di Indonesia pada saat ini, yang menjadi perhatian oleh masyarakat dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sesuai dengan peraturan daerah. Sektor informal adalah golongan usaha yang mempunyai skala kecil, terdiri dari Pedagang Kaki Lima (PKL), pemulung, usaha industri kecil dan kerajinan rumah tangga. Kegiatan informal di kota-kota besar yang ada di Indonesia sering menjadi fokus utama dan bisa menjadi benalu dalam pertumbuhan suatu kota. Kegiatan yang tidak beraturan maka akan menjadi kegiatan sektor informal yang sering mendapatkan buruan dalam setiap keindahan, kebersihan, kerapian, keamanan, dan ketertiban kota. Dan Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi sektor informal yang paling dominan.<sup>4</sup> Pada saat ini Pedagang Kaki Lima (PKL) mengalami kemajuan yang sangat pesat, dimana setiap sudut kota, pinggir jalan maupun trotoar pasti terdapat Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pedagang Kaki Lima (PKL) ini timbul karena adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata di seluruh Negara Republik Indonesia. Pedagang Kaki Lima (PKL) ini dapat timbul dari akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam memproduksi, selain itu penghasilan para Pedagang Kaki Lima (PKL) saat

---

<sup>3</sup> Bungaran Antonius Simanjutak dkk, 2013, *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia: Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 209.

<sup>4</sup> Djoko Praktikto, “Pengaruh Pertumbuhan Dan Perkembangan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Citra Wajah Arsitektur Kota Surakarta”, *Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur*, Vol. 16 No. 20 (2015), hlm. 3.

ini sangat mudah untuk didapatkan. Tetapi dengan banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk saat ini, dapat mengakibatkan tidak teraturnya sistem tatanan kota. Pedagang Kaki Lima (PKL) bisa mengakibatkan ketidakaturan dan sampai membuat kotor kota dikarenakan sebagian besar Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak memperhatikan keindahan kota.

Pada tahun 2019 PLN Jawa Timur telah mendukung perkembangan ekonomi daerah yang kreatif dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang bertujuan memberikan peningkatan dalam kualitas Sumber Daya Alam di Kabupaten Pacitan.

Kondisi ekonomi di Kabupaten Pacitan saat ini mengalami peningkatan, terlihat pada awal tahun 2018 Pedagang Kaki Lima mengalami peningkatan sampai sekarang. Pada saat ini masyarakat di Kabupaten Pacitan, meskipun sudah mempunyai pekerjaan tetap menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara), mereka juga kebanyakan memiliki pekerjaan sampingan dengan menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL), dimana bisa dilihat dari tahun 2018 Pedagang Kaki Lima (PKL) mengalami peningkatan yang pesat dari tahun sebelumnya. Kabupaten Pacitan mulai banyak diminati oleh masyarakat luar dari Pacitan, dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan mulai membuka wisata-wisata yang memanfaatkan keindahan alam yang tersedia di Kabupaten Pacitan destinasi-destinasi wisata yang beragam, dan itu mengundang para wisatawan untuk berkunjung di Kabupaten Pacitan. Dengan banyaknya para wisatawan yang datang di Kabupaten Pacitan secara langsung memicu berkembangnya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di Kota Pacitan. Terdapat masyarakat yang awalnya bukan berkerja

menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL), tetapi sekarang memilih untuk melakukan pekerjaan sampingan menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk mendapatkan keuntungan lebih dari para wisatawan yang datang di Kota Pacitan. Dan itu sangat membantu dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Pacitan, yang awalnya mereka tidak mempunyai penghasilan.

Dengan perkembangan dan peningkatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pacitan yang semakin meningkat maka permasalahan-permasalahan sering muncul dari daerah khususnya di Kota Pacitan dimana dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) ini kurang diawasi oleh Pemerintah Daerah, dimana masih banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak bertempat di tempat yang sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah. Semakin tinggi jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) pada saat ini yang disebabkan adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ilegal, dimana Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usahanya. Dan semakin banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak memiliki izin usaha ini, akan menimbulkan Pedagang Kaki Lima baru yang akan muncul dan mereka akan mengikuti jejak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak memiliki izin usaha. Di Kota Pacitan khususnya, Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak memiliki izin usaha mempunyai pembeli yang banyak, dan itu bisa mempersulit Pemerintah Daerah untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut. Dengan itu mereka akan takut jika mereka pindah ke tempat yang sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah akan membuat dagangan mereka tidak laku, dikarenakan tempat mereka berpindah tidak seperti mereka berjualan pada awalnya.

Pemerintah Daerah harus bertindak tegas dalam penataan dan penetapan lokasi untuk Pedagang Kaki Lima (PKL), sebab itu sangat penting untuk kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan kota tetap terjaga walaupun dengan banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) lokasi yang sudah digunakan untuk berdagang oleh Pedagang Kaki Lima bertempat di Alun-alun Kabupaten Pacitan dan Pasar Minulyo. Pemerintah Daerah sudah menyediakan tempat berjualan untuk para Pedagang Kaki Lima (PKL). Sudah disediakan tempat yang layak, bersih dan tertata rapi. Tetapi masih banyak oknum Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak menempati tempat yang sudah disediakan.

Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti agar Pedagang Kaki Lima (PKL) segera menempati tempat yang sudah disediakan oleh Pemerintah, agar tidak merugikan masyarakat sekitar. Sebab dengan banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di pinggir jalan maupun trotoar akan menimbulkan kemacetan jalan dan itu sangat merugikan warga masyarakat sekitar, lalu menimbulkan kerugian terhadap pejalan kaki yang mau berjalan di sepanjang trotoar tersebut contohnya membuat kemacetan. Apalagi kalau sudah memasuki musim hujan, itu akan membuat jalanan becek dan ditambah sisa-sisa bahan makanan para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang membuat jalanan dan emperen toko menjadi kotor.

Pemerintah Daerah sudah berusaha untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL), tetapi masih saja ada yang nakal. Permasalahan yang terjadi pada penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) memang sangat sulit dihadapi oleh Pemerintah Daerah khususnya di Kota Pacitan. Keberadaan dan semakin

meningkatnya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak terhitung banyaknya, lama-kelamaan meresahkan masyarakat sekitar. Pemerintah Daerah berhak melarang keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak sesuai dan tidak peduli pada keadaan tatanan Kota Pacitan yang sudah diatur.

Pedagang Kaki Lima (PKL) setelah mereka menggunakan jalanan, trotoar dan emperan toko untuk berdagang langsung dibersihkan, dan ada juga yang tidak mau membersihkan dan itu menyebabkan kekotoran pada tempat tersebut dan bisa mengakibatkan perusakan keindahan kota. Dan jangan hanya karena ada penilaian Adipura di Kabupaten Pacitan yang diselenggarakan pada tanggal 27, 28, 29 November 2019 kemarin, secara mendadak pemerintah daerah khususnya Satpol PP yang bertugas segera menertibkan semua Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sering berada di pinggir jalan maupun di trotoar agar mereka tidak berjualan atau pindah tempat untuk berjualan selama penilaian Adipura berlangsung.<sup>5</sup>

Setelah penilaian Adipura tersebut selesai, para Pedagang Kaki Lima (PKL) kembali lagi berjualan di tempat mereka berjualan yaitu di pinggir jalan maupun di sepanjang trotoar.

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis ingin meneliti lebih jauh bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pacitan. Kemudian diangkat menjadi suatu penulisan hukum dengan judul **“UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN PACITAN”**.

---

<sup>5</sup> Satpol PP, Penertiban PKL, 26 November 2019, <http://satpolpp.pacitankab.go.id/penertiban-pkl/>, (23.30).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pacitan?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat upaya Pemerintah Daerah dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pacitan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pacitan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat upaya Pemerintah Daerah dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pacitan.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk menambah ilmu pengetahuan dan menambah wawasan mengenai pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pacitan.

2. Manfaat Praktis

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pacitan.